

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang sangat pesat dan telah menjadi daya tarik tersendiri bahkan menjadi kebutuhan dalam dunia keuangan. Perkembangan bank syariah didukung karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam. Dengan perkembangan Bank Syariah maka semakin banyak bank yang menerapkan prinsip syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang di larang oleh ajaran islam.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, di antaranya memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, serta bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.¹ Sebagai badan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank merupakan mitra yang membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat di lihat dari jasa-jasa keuangan yang di berikan oleh

¹ Thomas Suyatno DKK, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.1.

bank. Untuk dapat menggunakan jasa perbankan tersebut maka harus menjadi nasabah.

Selain untuk menyimpan dana beberapa bank juga menyediakan jasa untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga, perhiasan atau barang-barang penting lainnya yang memiliki nilai ekonomis bagi nasabahnya dalam sebuah *Safe Deposit Box* (brankas penyimpanan nasabah).² *Safe Deposit Box* merupakan salah satu produk perbankan di buat berdasarkan perjanjian penyimpanan dan penitipan barang antara nasabah dan bank. Bank sebagai pihak yang di beri kepercayaan oleh nasabah wajib menjaga dan menyimpan barang maupun surat berharga milik nasabah sesuai dengan prinsip perbankan yakni prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian.

Safe Deposit Box adalah salah satu layanan yang di sediakan oleh bank baik itu bank konvensional maupun bank syariah dengan berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga.³ *Safe Deposit Box* juga

h.12 ² Irsyad lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (medan: USU pres, 2010)

³ UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 6 (butir h)

di atur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.⁴ Di dalam fatwa tersebut di sebutkan barang-barang yang dapat di simpan dalam *Safe Deposit Box* adalah barang yang berharga yang tidak di haramkan dan tidak di larang oleh agama.

Dengan menyimpan barang dan surat berharga di *Safe Deposit Box* nasabah mendapat beberapa keuntungan seperti terjaminnya kerahasiaan barang-barang yang di simpan. ini di karnakan pihak bank tidak mengetahui isi yang ada di dalam *Safe Deposit Box* selama tidak melanggar aturan yang telah di tentukan sebelumnya. Kemudian bank juga menjamin keamanan barang atau surat berharga milik nasabah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas lainya seperti sistem keamanan 24 jam, ruangan khusus yang tahan api, dan juga menyediakan berbagai jenis ukuran yang dapat di pilih oleh nasabah.⁵

Salah satu hal menarik dalam penyewaan *Safe Deposit Box* adalah pihak bank tidak perlu mengetahui barang-barang yang di simpan di dalam *Safe Deposit Box*. Hal ini agar menjaga privasi

⁴ Fatwa No, 24/DSN-MUI/III/2002

⁵ Ketahuikegunaansafedepositboxuntukbarangberharga http://artikel.bibit.id/keuangan1/ketahui-kegunaan-safe-deposit-box-untuk_barangberharga, diakses pada tanggal 19 november 2023 pukul 22:00 WIB.

nasabah itu sendiri. Namun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* yang menyatakan bahwa barang yang di simpan dalam *Safe Deposit Box* harus di kenali secara jelas baik dari objeknya maupun manfaatnya untuk mengetahui bahwa barang tersebut jelas kehalalannya dan menghindari sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, hal ini dapat berdampak pada pembuktian jika suatu saat terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang-barang yang di simpan di dalam *Safe Deposit Box*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesian KC Bintaro dan menjadikannya judul skripsi yaitu **“IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SYARIAH INDONESIA (Study Bank Syariah Indonesia KC Bintaro)”** di mana penulis akan membahas hal-hal apa sajakah yang di atur dalam perjanjian tersebut, kemudian membandingkan apakah mekanisme perjanjiannya sudah sesuai dengan fatwa DSN No 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, bank mempunyai berbagai macam produk jasa, baik itu dalam bentuk tabungan, *Deposit*, giro, kredit, *Safe Deposit Box* dan jasa-jasa lainnya. penulis ingin membatasi permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesia KC Bintaro?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, di bank syariah Indonesia KC Bintaro?

C. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan masalah yang akan di bahas, yaitu:

1. Pembahasan skripsi ini, penulis hanya membahas tentang mekanisme perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.
2. Bank yang di teliti oleh penulis adalah Bank Syariah Indonesia KC Bintaro. Yaitu salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Adapun produk yang akan di teliti oleh penulis adalah produk *Safe Deposit Box*.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan antarlain:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada bank syariah Indonesia KC Bintaro.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Indonesia KC Bintaro dengan fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penjelesan di atas terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan baru di dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang di jadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis.

b. Bagi akademik

Semoga karya tulis ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa di sampaikan kepada mahasiswa dan dapat menjadikan masukan baru serta menambah bahan referensi untuk di jadikan penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi perbankan

Setelah adanya penulisan ini di harapkan mampu untuk di jadikan acuan pihak Bank Syariah Indonesia KC Bintaro untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada nasabah sehingga semakin banyak nasabah yang menggunakan produk-produk Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.

d. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan menjadi sumber informasi dan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan produk *Safe Deposit Box*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Pesamaan	Pebedaan
1	Vannya Dani safitri/Sistem Penyimpanan Dan Pengamanan Uang Serta Barang Nasabah Di <i>Safe Deposit Box</i> Pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan ⁶	Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan pada penelitian tersebut: 1.sistem penyimpanan uang dan barang pada <i>Safe Deposit Box</i> oleh nasabah diperbolehkan menyimpan barang apa saja di dalam <i>Safe Deposit Box</i> selama tidak melanggar ketentuan perjanjian dengan pihak bank yang diatur berdasarkan surat OJK No.36/SEOJK.03/2015 2.sistem pengamanan uang dan barang pada <i>Safe Deposit Box</i>	Adapun persamaan dalam penelitian ini yang pertama, membahas mengenai sistem penyimpanan dalam produk <i>Safe Deposit Box</i> . Kemudian yang kedua, membahas mengenai sistem pengamanan dalam produk <i>Safe Deposit Box</i>	Adapun perbedaan dalam penelitian ini yang pertama, dalam skripsi peneliti membahas mengenai perjanjian perjanjian di dalam produk <i>Safe Deposit Box</i> yang dimana di dalam skripsi ini tidak di bahas. Perbedaan yang kedua skripsi peneliti dilakukan di bank syariah.

⁶ Vannya Dani safitri, *Sistem Penyimpanan Dan Pengamanan Uang Serta Barang Nasabah Di Safe deposit box Pada PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatra Utara Medan, 2019.

		<p>yang menggunakan dua kunci yang dimana kedua belah pihak baik nasabah ataupun pihak bank memiliki kunci yang tidak bisa di buka apabila dengan satu kunci serta <i>Box</i> yang terbuat dari baja. Dengan keamanan tersebut nasabah tidak perlu takut untuk menggunakan <i>Safe Deposit Box</i></p>		
2	<p>Alya Putri Yasqofa/Tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa <i>Safe Deposit Box</i> pada pt. Bank rakyat indonesia.⁷</p>	<p>Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan pada penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian sewa menyewa di dalam <i>Safe Deposit Box</i> yang memiliki fasilitas produk pelayanan jasa dan penyimpanan barang dalam bentuk <i>Safe Deposit Box</i>. Dari hasil penelitian penelitian tersebut bahwa ketentuan sewa menyewa sewa menyewa <i>Safe Deposit Box</i> pada bank rakyat indonesia memuat kewajiban dan hak</p>	<p>Adapun persamaan dalam penelitian ini yang pertama, membahas tentang perjanjian dalam sewa menyewa <i>Safe Deposit Box</i>. Yang kedua, metode yang dipakai dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Adapun perbedaan dalam penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan penelitian di bank konvensional.</p>

⁷ Alya Putri Yasqofa, *Tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa safe deposit box pada pt. Bank rakyat indonesia*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

		antara bank dan nasabah penyewa secara berimbang (adil). Oleh karena dalam pandangan hukum islam dapat dibenarkan dan hukumnya boleh (mubah)		
3	Azkina Febya Danissa/aspek perlindungan hukum terhadap perjanjian sewa menyewa <i>Safe Deposit Box</i> pada bank tabungan negara cabang padang ⁸	Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan pada penelitian tersebut bahwa peneliti membahas upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa <i>Safe Deposit Box</i> . Penyewa <i>Safe Deposit Box</i> yang melakukan wanprestasi harus mengganti biaya kerugian yang di akibatkan dari pihak penyewa untuk biaya biaya yang terbit dari biaya tunggakan penyewa dalam pembongkaran <i>Safe Deposit Box</i> tersebut.	Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang perjanjian sewa menyewa produk <i>Safe Deposit Box</i> dan menggunakan metode kualitatif.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti terdahulu membahas tentang pelanggaran wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

⁸ Azkina Febya Danissa, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

G. Kerangka pemikiran

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan perinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.⁹ yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-qur'an dan al-hadist. Khususnya yang menyangkut tata cara muammalah yang menjauhi praktek-praktek riba serta mengisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, atau juga bank islam adalah bank yang tata cara oprasionalnya mengikuti suruhan dan larangan yang ada dalam al-qura'an dan al-hadist. Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia KC Bintaro. Untuk menjamin operasi bank syariah tidak menyimpang dari syariat islam, maka manajer atau pimpinan dari bank syariah Indonesia sedikit banyaknya menguasai prinsip muammalah. Dan di bentuk juga dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi oprasionalnya bank dari sudut syariah.¹⁰

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.1.

¹⁰ Ma'zumi, *nilai-nilai islam dalam ekonomi*, (bintaro :Dinas pendidikan provinsi banten 2012), h.107-108.

Salah satu bentuk produk jasa Bank Syariah Indonesia KC Bintaro adalah *Safe Deposit Box* yang merupakan jasa penyewaan transaksi non bagi hasil yang menggunakan akad *ijarah*. Menurut istilah *ijarah* adalah memberikan sesuatu untuk di sewakan. Menurut syadid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian¹¹. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat atas suatu barang atau jasa.

Dalam himpunan fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI), di sebutkan berdasarkan sifat dan karakternya *Safe Deposit Box* di lakukan dengan menggunakan akad sewa *ijarah*. Atas dasar ini maka beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku dalam akad sewa juga berlaku untuk *Safe Deposit Box*.

Adapun Fatwa tentang *Safe Deposit Box* yaitu Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002, sehingga masyarakat tidak perlu ragu terhadap status hukum menyimpan barang-barang yang di simpan di *Safe Deposit Box* asalkan aturan-aturan yang di terapkan pada *Safe Deposit Box* tidak bertentangan dengan prinsip akad *ijarah*.¹²

¹¹ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2011) h, 99.

¹² <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail>. Ditulis oleh Direktori Putusan MA Republik Indonesia, diakses pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023, pukul 01:07.

Adapun rukun dan syarat sewa menyewa dalam *Safe Deposit Box* merujuk kepada Fatwa No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah* yaitu:

1. Sighat, yaitu berupa ijab dan qabul atau pernyataan penawaran dan penerimaan yang di sebutkan para pihak ketika berakad (berkontrak).
2. Pihak-pihak yang berakad, dalam hal ini pemberi sewa yaitu pihak bank dan penerima sewa yaitu nasabah.
3. Obyek akad *ijarah*, ada dua macam yaitu manfaat barang dan harga sewa atau manfaat jasa dan upah.¹³

Demikian pula dengan nominal upah. Seberapa besar upah tersebut harus di sepakati dalam akad dan wajib di bayar oleh penyewa. Namun kesanggupan memenuhi manfaat harus jelas dan sesuai syariat.

Adapun Fatwa dewan syariah nasional merujuk pada sejumlah dalil, antara lain, QS Al-qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

¹³ <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail>. Ditulis oleh Direktori Putusan MA Republik Indonesia.....

Artinya: dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S.Al-qasas ayat 26).¹⁴

Ayat lain juga menegaskan tentang bolehnya praktik sewa menyewa dalam islam ;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin menyusui anak mu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwa kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-baqarah ayat 233).

Oleh karena itu, pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* yang menggunakan akad *ijarah* dapat di katakan telah sesuai dengan syariat islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

H. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka di butuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang di bahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa di buktikan kebenarannya. Penulis mencoba

¹⁴ Kementrian agama, *al-quran dan tajwid* (Bandung: cordoba 2020) h.388.

memaparkan metodologi yang di gunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.¹⁵ Penelitian kualitatif ini bersifat hukum empiris *siciolegal*, yaitu penelitian yang mengkaji keberadaan hukum di masyarakat.¹⁶

2. Menentukan lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro jl. Jend. sudirman NO. 06, pd. jaya, KEC. Pd. Aren, Kota selatan, Banten. Alasan penulis melakukan penelitian di sini karena Bank Syariah Indonesia KC Bintaro adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani nasabah dengan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Salah satu jasa

¹⁵ Amir hamzah, metode penelitian kualitatif, (malang: literasi nusantara, 2019), h.35

¹⁶ Jonaedi efendi dan johny ibrahim, metode penelitian hukum, (depok: prenadamedia group, 2018), cet ke-II, h.153

yang di tawarkan adalah *Safe Deposit Box*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.

3. Sumber Data

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data di peroleh penulis.¹⁷ Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua sumber data tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang di dapat dari sebuah penelitian. Data primer ini di dapat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan salah satu staf operasional Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang di dapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹⁸ Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 108.

data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, hasil penelitian pihak lain, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang di perlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses di mana peneliti mengamati apa yang di kerjakan orang. Mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.¹⁹

Langkah ini di lakukan oleh peneliti, agar peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana sistem pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.

¹⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R&D*, (bandung: alfabeta,2012), h. 227.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang di butuhkan. Penulis melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian operasional Bank Syariah Indonesia KC Bintaro untuk mendapatkan data-data yang berguna dan berkaitan dengan penelitian yang di lakukan penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan dan berkas-berkas yang dapat mendukung penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data produk, formulir dan profil Bank Syariah Indonesia KC Bintaro untuk mendukung hasil penelitian yang di lakukan penulis.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilah-milah atau mengkategorikan data-data yang telah di peroleh agar lebih mudah di analisis.²⁰ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.

- a. Menelaah seluruh data yang di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisis data yang di peroleh dan menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah di analisis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, di perlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang di maksud adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan di pergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan di uraikan dalam skripsi ini.

- BAB II** :Tinjauan teoritis tentang *Safe Deposit Box* yang meliputi: Definisi *Safe Deposit Box*, dasar hukum sewa menyewa produk *Safe Deposit Box*, akad perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, hak dan kewajiban pihak bank dan konsumen.
- BAB III** :Profil Bank Syariah Indonesia, yang meliputi: sejarah perkembangan Bank Syariah Indonesia KC Bintaro, visi dan misi Bank Syariah Indonesia KC Bintaro, stuktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bintaro dan produk-produk Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.
- BAB IV** :Implementasi perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* menurut fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 yang meliputi: sistem pelaksanaan sewa menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro, dan pandangan fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro.
- BAB V** : Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.